



OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA

SALINAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 /POJK.03/2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PRODUK BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

DEWAN KOMISIONER OTORITAS JASA KEUANGAN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk meningkatkan daya saing industri bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah di tengah persaingan lembaga keuangan, diperlukan kebijakan yang mendukung upaya industri untuk melakukan inovasi dan kolaborasi dalam penyediaan produk kepada masyarakat;
 - b. bahwa untuk mendorong pengembangan penyelenggaraan produk bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah yang sesuai dengan kapasitas dan kemampuan, diperlukan dukungan otoritas melalui pengaturan yang responsif dan berbasis prinsip dengan tetap memperhatikan prinsip kehati-hatian dan prinsip syariah bagi bank pembiayaan rakyat syariah;

- c. bahwa untuk mendukung bank perkreditan rakyat dan bank pembiayaan rakyat syariah dalam memberikan produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, dibutuhkan percepatan dan penyempurnaan pemberian persetujuan penyelenggaraan produk dengan tetap mengedepankan prinsip kehati-hatian dan perlindungan nasabah;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan tentang Penyelenggaraan Produk Bank Perkreditan Rakyat dan Bank Pembiayaan Rakyat Syariah;

- Mengingat :
- 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790);
 - 2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4867);
 - 3. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 111, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5253);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN TENTANG PENYELENGGARAAN PRODUK BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini yang dimaksud dengan:

1. Bank Perkreditan Rakyat yang selanjutnya disingkat BPR adalah bank konvensional yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
2. Bank Pembiayaan Rakyat Syariah yang selanjutnya disingkat BPRS adalah bank syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.
3. Produk adalah kegiatan usaha yang dilakukan oleh BPR atau BPRS dalam bentuk penyelenggaraan produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain untuk mendukung usaha BPR atau BPRS.
4. Prinsip Syariah adalah prinsip hukum Islam dalam kegiatan perbankan berdasarkan fatwa yang dikeluarkan oleh lembaga yang memiliki kewenangan dalam penetapan fatwa di bidang syariah.

BAB II PRODUK BPR DAN BPRS

Pasal 2

- (1) Produk BPR dan BPRS dikelompokkan menjadi:
 - a. Produk dasar; dan
 - b. Produk lanjutan.
- (2) Produk dasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain untuk mendukung usaha BPR atau BPRS berupa:
 - a. penghimpunan dana;
 - b. penyaluran dana;
 - c. penempatan dana; dan/atau
 - d. kegiatan dasar lain.

- (3) Produk lanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain untuk mendukung usaha BPR atau BPRS yang:
 - a. berbasis teknologi informasi;
 - b. berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan atau produk lembaga jasa keuangan nonbank atau memengaruhi penilaian profil risiko BPR atau BPRS; dan/atau
 - c. memerlukan izin dan/atau persetujuan dari otoritas lain.
- (4) Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan Produk lanjutan menjadi Produk dasar berdasarkan pertimbangan tertentu.

Pasal 3

- (1) Dalam hal Produk BPR dan BPRS:
 - a. tidak pernah diselenggarakan sebelumnya oleh BPR atau BPRS yang bersangkutan; atau
 - b. telah diselenggarakan sebelumnya oleh BPR atau BPRS yang bersangkutan namun dilakukan pengembangan Produk,Produk BPR dan BPRS dikategorikan menjadi Produk baru.
- (2) BPR dan BPRS harus mencantumkan penyelenggaraan Produk baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam rencana bisnis BPR dan BPRS.

BAB III

PRINSIP PENYELENGGARAAN PRODUK BPR DAN BPRS

Pasal 4

BPR dan BPRS memastikan penerapan manajemen risiko dan tata kelola atas penyelenggaraan Produk dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko dan penerapan tata kelola yang berlaku bagi BPR dan BPRS.

Pasal 5

Dalam penyelenggaraan Produk lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) huruf b, BPR dan BPRS harus memperhatikan prinsip:

- a. permodalan yang memadai; dan
 - b. penerapan manajemen risiko secara efektif,
- untuk mendukung kesinambungan penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS.

Pasal 6

- (1) BPR dan BPRS wajib memiliki kebijakan dan prosedur secara tertulis dalam penyelenggaraan Produk.
- (2) Kebijakan dan prosedur secara tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit mencakup:
 - a. penetapan manfaat bisnis dan kebutuhan nasabah terhadap Produk;
 - b. identifikasi seluruh risiko yang melekat pada Produk serta mitigasinya;
 - c. metode pencatatan dan sistem informasi akuntansi untuk Produk;
 - d. penetapan kriteria dan proses evaluasi pihak ketiga, jika penyelenggaraan Produk dilakukan melalui kerja sama; dan
 - e. metode pengukuran dan pemantauan risiko atas Produk BPR dan BPRS.
- (3) BPR dan BPRS wajib melakukan kaji ulang dan pengkinian kebijakan dan prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (2) secara berkala.
- (4) BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (5) Dalam hal BPR atau BPRS:
 - a. telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3); atau

- b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang menimbulkan risiko signifikan, BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - 1. larangan untuk menyelenggarakan Produk baru; dan/atau
 - 2. penurunan tingkat kesehatan BPR atau BPRS.
- (6) Dalam hal BPR atau BPRS:
- a. telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau ayat (5) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (3); atau
 - b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan/atau ayat (5) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang menimbulkan risiko signifikan,
- pihak utama BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB IV

MEKANISME PENYELENGGARAAN PRODUK BARU

Bagian Kesatu

Produk Dasar Baru

Pasal 7

- (1) BPR dan BPRS yang menyelenggarakan Produk berupa kegiatan dasar lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d wajib menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Produk dasar baru kepada Otoritas

Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan Produk dasar baru.

- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan daftar periksa dokumen laporan realisasi penyelenggaraan Produk dasar baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian A yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Bagian Kedua Produk Lanjutan Baru

Pasal 8

- (1) BPR dan BPRS yang akan menyelenggarakan Produk lanjutan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a dan huruf b wajib memperoleh persetujuan penyelenggaraan Produk lanjutan baru dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Untuk memperoleh persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), BPR dan BPRS melaksanakan proyek uji coba terbatas.
- (3) BPR dan BPRS wajib melaporkan rencana pelaksanaan proyek uji coba terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sebelum pelaksanaan proyek uji coba terbatas kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Laporan rencana pelaksanaan proyek uji coba terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan daftar periksa dokumen penyelenggaraan Produk lanjutan baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (5) BPR dan BPRS menetapkan ruang lingkup dan skenario pelaksanaan proyek uji coba terbatas sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

- (6) Dalam proyek uji coba terbatas, BPR dan BPRS wajib menginformasikan kepada calon nasabah dan/atau nasabah bahwa Produk yang digunakan merupakan Produk lanjutan yang sedang diujicobakan dan belum memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 9

Selama pelaksanaan proyek uji coba terbatas, Otoritas Jasa Keuangan dapat melakukan penilaian atas pelaksanaan proyek uji coba terbatas yang dilakukan oleh BPR dan BPRS.

Pasal 10

- (1) BPR dan BPRS menyampaikan permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah BPR dan BPRS menyelesaikan seluruh proses proyek uji coba terbatas.
- (2) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disertai dengan dokumen pendukung penyelesaian proyek uji coba terbatas.
- (3) Otoritas Jasa Keuangan memberikan persetujuan atas permohonan penyelenggaraan Produk lanjutan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPR dan BPRS untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen permohonan persetujuan penyelenggaraan Produk lanjutan baru.

Pasal 11

- (1) Dalam hal memenuhi kriteria tertentu, BPR dan BPRS mengajukan permohonan persetujuan penyelenggaraan Produk lanjutan baru tanpa melalui proyek uji coba terbatas.

- (2) Kriteria tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Produk lanjutan baru berkaitan dengan produk atau kegiatan lembaga jasa keuangan nonbank yang memerlukan izin dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan;
 - b. Produk lanjutan baru memerlukan izin dan/atau persetujuan dari otoritas lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf c;
 - c. Produk lanjutan baru merupakan produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah; dan/atau
 - d. BPR dan BPRS membuktikan bahwa penyelenggaraan Produk lanjutan baru tidak memerlukan proyek uji coba terbatas.
- (3) BPR dan BPRS wajib mengajukan permohonan persetujuan penyelenggaraan Produk lanjutan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Otoritas Jasa Keuangan.
- (4) BPR dan BPRS yang akan menyelenggarakan Produk lanjutan baru yang memerlukan izin dan/atau persetujuan dari otoritas lain sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b menyampaikan permohonan persetujuan kepada Otoritas Jasa Keuangan setelah memperoleh izin dan/atau persetujuan dari otoritas lain.
- (5) Permohonan persetujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan daftar pemeriksaan dokumen penyelenggaraan Produk lanjutan baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (6) Otoritas Jasa Keuangan memproses permohonan dan memberikan persetujuan atau penolakan atas permohonan penyelenggaraan Produk lanjutan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 14

(empat belas) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan.

- (7) Jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (6) tidak termasuk waktu yang diberikan kepada BPR dan BPRS untuk melengkapi, memperbaiki, dan/atau memperbarui dokumen permohonan persetujuan penyelenggaraan Produk lanjutan baru.

Pasal 12

- (1) BPR dan BPRS yang akan menyelenggarakan Produk lanjutan baru berupa:
- a. pengembangan dari kegiatan berbasis teknologi informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf a; atau
 - b. produk, layanan, jasa, dan/atau kegiatan lain yang memengaruhi penilaian profil risiko BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (3) huruf b,
- dapat dikecualikan dari pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, Pasal 10, dan Pasal 11.
- (2) Dalam hal BPR dan BPRS memenuhi kriteria:
- a. peringkat risiko dengan peringkat 1 (satu) atau peringkat 2 (dua) dalam 2 (dua) periode terakhir; dan
 - b. tingkat kesehatan dengan predikat sehat atau peringkat komposit 1 (satu) dalam 2 (dua) periode terakhir,
- dapat diterapkan pengecualian sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BPR dan BPRS wajib menyampaikan permohonan persetujuan dalam bentuk pemberitahuan atas rencana penyelenggaraan Produk lanjutan baru kepada Otoritas Jasa Keuangan sebelum penyelenggaraan Produk lanjutan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (4) Pemberitahuan atas rencana penyelenggaraan Produk lanjutan baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

disertai dengan daftar periksa dokumen penyelenggaraan Produk lanjutan baru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Bagian B yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

- (5) Dalam hal Otoritas Jasa Keuangan tidak menyampaikan keberatan dalam jangka waktu 10 (sepuluh) hari kerja setelah dokumen permohonan diterima secara lengkap oleh Otoritas Jasa Keuangan, persetujuan penyelenggaraan Produk lanjutan baru yang diajukan oleh BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berlaku secara efektif.

Pasal 13

- (1) Dalam hal menurut penilaian Otoritas Jasa Keuangan:
 - a. rencana pelaksanaan proyek uji coba terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3);
 - b. hasil pelaksanaan proyek uji coba terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9;
 - c. pembuktian yang disampaikan oleh BPR atau BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (2) huruf d; atau
 - d. pemberitahuan atas rencana penyelenggaraan Produk lanjutan baru sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (3),tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan/atau berpotensi menimbulkan risiko yang signifikan, Otoritas Jasa Keuangan berwenang melakukan tindakan tertentu.
- (2) Kewenangan Otoritas Jasa Keuangan untuk melakukan tindakan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. meminta BPR dan BPRS untuk memenuhi persyaratan dan/atau menyesuaikan mekanisme penyelenggaraan menjadi melalui proyek uji coba terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dan Pasal 10;

- b. meminta BPR dan BPRS untuk memenuhi persyaratan dan/atau menyesuaikan mekanisme penyelenggaraan menjadi persetujuan tanpa melalui proyek uji coba terbatas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (3); atau
- c. menghentikan rencana penyelenggaraan Produk lanjutan baru.

Pasal 14

- (1) BPR dan BPRS harus menyelenggarakan Produk lanjutan baru paling lama 6 (enam) bulan sejak memperoleh persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan.
- (2) Apabila BPR dan BPRS tidak menyelenggarakan Produk lanjutan baru dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1), persetujuan Otoritas Jasa Keuangan menjadi tidak berlaku.

Pasal 15

- (1) BPR dan BPRS yang menyelenggarakan Produk lanjutan baru wajib menyampaikan laporan realisasi penyelenggaraan Produk lanjutan baru kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penyelenggaraan Produk lanjutan baru.
- (2) Laporan realisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat informasi dan penjelasan mengenai:
 - a. jenis dan nama Produk lanjutan baru;
 - b. tanggal penyelenggaraan Produk lanjutan baru disertai bukti yang relevan menjelaskan dimulainya penyelenggaraan Produk lanjutan baru; dan
 - c. uraian mengenai kesesuaian antara implementasi dan persetujuan atas Produk lanjutan baru yang diselenggarakan.

Pasal 16

- (1) BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (3), ayat (6), Pasal 11 ayat (3), dan/atau Pasal 12 ayat (3) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPR atau BPRS:
 - a. telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (3), ayat (6), Pasal 11 ayat (3), dan/atau Pasal 12 ayat (3); atau
 - b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang menimbulkan risiko signifikan, BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa penurunan tingkat kesehatan BPR atau BPRS.
- (3) Dalam hal BPR atau BPRS:
 - a. telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1), ayat (3), ayat (6), Pasal 11 ayat (3), dan/atau Pasal 12 ayat (3); atau
 - b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang menimbulkan risiko signifikan,
pihak utama BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.
- (4) BPR atau BPRS yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan/atau Pasal 15 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu

rupiah) per hari kerja keterlambatan per Produk dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Produk.

- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghilangkan kewajiban penyampaian laporan bagi BPR atau BPRS yang belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan/atau Pasal 15 ayat (1).

BAB V

PENYESUAIAN RENCANA PENYELENGGARAAN PRODUK

Pasal 17

- (1) Berdasarkan pertimbangan tertentu, BPR dan BPRS dapat melakukan penyesuaian rencana penyelenggaraan Produk baru selain yang telah disampaikan dalam rencana bisnis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2).
- (2) Otoritas Jasa Keuangan dapat meminta BPR dan BPRS untuk melakukan perbaikan terhadap penyesuaian rencana penyelenggaraan Produk baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) BPR dan BPRS menyampaikan penyesuaian rencana penyelenggaraan Produk baru sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling lama 1 (satu) bulan sebelum penyelenggaraan Produk baru beserta alasan penyesuaian.
- (4) Dokumen penyampaian penyesuaian rencana penyelenggaraan Produk baru sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Bagian C yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.
- (5) Otoritas Jasa Keuangan berwenang menyetujui atau tidak menyetujui penyesuaian rencana penyelenggaraan Produk baru yang disampaikan oleh BPR atau BPRS paling lama 10 (sepuluh) hari kerja

setelah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diterima secara lengkap.

BAB VI PENGHENTIAN PRODUK BPR DAN BPRS

Pasal 18

Penghentian Produk dapat dilakukan atas dasar:

- a. inisiatif dari BPR dan BPRS; atau
- b. perintah Otoritas Jasa Keuangan.

Pasal 19

- (1) Rencana penghentian Produk atas dasar inisiatif dari BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a yang diperkirakan memengaruhi kegiatan usaha BPR dan BPRS, disampaikan dalam rencana bisnis BPR dan BPRS.
- (2) BPR dan BPRS wajib menyampaikan laporan realisasi penghentian Produk BPR dan BPRS sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf a kepada Otoritas Jasa Keuangan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja setelah tanggal penghentian.
- (3) Laporan realisasi penghentian Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (2), paling sedikit memuat informasi dan penjelasan mengenai:
 - a. jenis dan nama Produk yang dihentikan;
 - b. waktu penghentian;
 - c. alasan penghentian; dan
 - d. langkah penyelesaian atau pengalihan kewajiban kepada nasabah dan/atau pihak lain.
- (4) BPR atau BPRS yang terlambat menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dikenai sanksi administratif berupa denda sebesar Rp100.000,00 (seratus ribu rupiah) per hari kerja keterlambatan per Produk dan paling banyak Rp5.000.000,00 (lima juta rupiah) per Produk.

- (5) Pengenaan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (4) tidak menghilangkan kewajiban penyampaian laporan bagi BPR atau BPRS yang belum menyampaikan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Pasal 20

- (1) Otoritas Jasa Keuangan memerintahkan BPR dan BPRS untuk menghentikan Produk sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 huruf b jika memenuhi kriteria:
 - a. Produk yang diselenggarakan tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
 - b. terdapat pertimbangan lain.
- (2) Penghentian Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berlaku sementara maupun permanen berdasarkan penetapan Otoritas Jasa Keuangan.
- (3) BPR dan BPRS yang diperintahkan untuk menghentikan penyelenggaraan Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib:
 - a. menyampaikan informasi kepada nasabah atas penghentian Produk; dan
 - b. menyampaikan rencana tindak penghentian Produk kepada Otoritas Jasa Keuangan yang memuat:
 1. penyelesaian kewajiban kepada nasabah BPR atau BPRS dan/atau pihak lain;
 2. penyempurnaan Produk; dan/atau
 3. tindakan lain yang diperlukan.
- (4) Periode penghentian Produk dan batas waktu penyampaian rencana tindak penghentian Produk sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan oleh Otoritas Jasa Keuangan.
- (5) BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (6) Dalam hal BPR atau BPRS:

- a. telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang menimbulkan risiko signifikan, BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 1. larangan untuk menyelenggarakan Produk baru; dan/atau
 2. penurunan tingkat kesehatan BPR atau BPRS.
- (7) Dalam hal BPR atau BPRS:
- a. telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan/atau ayat (6) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3); atau
 - b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (5) dan/atau ayat (6) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang menimbulkan risiko signifikan,
- pihak utama BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB VII

PERLINDUNGAN KONSUMEN DAN PEMENUHAN PRINSIP SYARIAH

Pasal 21

BPR dan BPRS wajib menerapkan prinsip perlindungan konsumen dalam penyelenggaraan Produk sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Pasal 22

- (1) BPRS wajib menerapkan Prinsip Syariah dalam penyelenggaraan Produk.
- (2) Pemenuhan penerapan Prinsip Syariah sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus didukung dengan:
 - a. fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang menjadi dasar penyelenggaraan Produk atau surat dari Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia yang ditujukan kepada BPRS dalam hal fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia belum tersedia; dan
 - b. opini dari dewan pengawas syariah terhadap Produk BPRS baru.
- (3) Opini dari dewan pengawas syariah terkait Produk BPRS baru sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b paling sedikit mencakup:
 - a. Produk BPRS baru mendasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia;
 - b. kesesuaian Produk BPRS baru dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia, paling sedikit mencakup:
 1. akad yang digunakan dan pemenuhan unsur-unsur dalam akad yang digunakan;
 2. objek transaksi dan tujuan penggunaan;
 3. kesesuaian penetapan bonus/nisbah bagi hasil/margin/*ujrah/fee* dengan akad yang digunakan, termasuk dalam hal diperlukan kaji ulang terhadap nisbah bagi hasil/margin/*ujrah* untuk Produk penyaluran dana;
 4. penetapan biaya administrasi; dan
 5. penetapan hadiah, denda/sanksi, dan/atau ganti rugi, potongan, pelunasan dipercepat, dan perlakuan terhadap agunan, jika ada.

- c. standar operasional prosedur Produk BPRS baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah; dan
 - d. hasil kaji ulang terhadap konsep akad, perjanjian, atau formulir aplikasi Produk BPRS baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.
- (4) Format opini dewan pengawas syariah BPRS sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran Bagian D yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 23

- (1) BPR atau BPRS yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau Pasal 22 ayat (1) dikenai sanksi administratif berupa teguran tertulis.
- (2) Dalam hal BPR atau BPRS:
- a. telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau Pasal 22 ayat (1); atau
 - b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang menimbulkan risiko signifikan, BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa:
 - 1. larangan untuk menyelenggarakan Produk baru; dan/atau
 - 2. penurunan tingkat kesehatan BPR atau BPRS.
- (3) Dalam hal BPR atau BPRS:
- a. telah dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) dan tetap melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dan/atau Pasal 22 ayat (1); atau

- b. belum dikenai sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan/atau ayat (2) namun berdasarkan penilaian Otoritas Jasa Keuangan terdapat pelanggaran yang menimbulkan risiko signifikan,

pihak utama BPR atau BPRS dapat dikenai sanksi administratif berupa larangan sebagai pihak utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penilaian kembali bagi pihak utama lembaga jasa keuangan.

BAB VIII

KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 24

Otoritas Jasa Keuangan dapat menetapkan kebijakan yang berbeda berdasarkan pertimbangan tertentu mengenai kelompok Produk, prinsip penyelenggaraan Produk, dan/atau mekanisme penyelenggaraan Produk baru selain yang diatur dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

BAB IX

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 25

- (1) Laporan dan/atau permohonan persetujuan penyelenggaraan kegiatan usaha dan produk dan/atau aktivitas baru yang telah diajukan dan diterima secara lengkap sebelum Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini berlaku, tetap mengacu pada Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku pada saat penyampaian laporan dan/atau permohonan persetujuan.
- (2) Sampai dengan berlakunya ketentuan penerapan manajemen risiko BPRS secara penuh sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPRS, penilaian peringkat risiko sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 12 ayat (2) huruf a bagi BPRS dilakukan menggunakan peringkat komponen penerapan manajemen risiko peringkat A atau peringkat B sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan BPRS.

BAB X

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 26

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku:

- a. Pasal 18, Pasal 19, dan Pasal 23 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 13/POJK.03/2015 tentang Penerapan Manajemen Risiko bagi Bank Perkreditan Rakyat (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2015 Nomor 272, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5761);
- b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5771); dan
- c. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5849),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 27

Pada saat Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku, ketentuan pelaksanaan dari:

- a. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 289, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5771); dan

b. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2016 Nomor 34, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5849),

dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini.

Pasal 28

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2021

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2021

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

YASONNA H. LAOLY

LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2021 NOMOR 271

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 /POJK.03/2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PRODUK BANK PERKREDITAN RAKYAT DAN
BANK PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

I. UMUM

Perkembangan produk dan layanan keuangan terutama yang memanfaatkan teknologi informasi semakin meningkat tidak hanya pada industri perbankan namun juga lembaga keuangan nonbank. BPR dan BPRS sebagai salah satu jenis bank perlu mendapat dukungan dari sisi ketentuan dan kebijakan yang membantu terciptanya industri yang berdaya saing dalam menyediakan Produk sesuai dengan kebutuhan masyarakat, terutama pada segmen usaha mikro dan kecil. Produk tersebut dapat disediakan oleh BPR dan BPRS melalui inovasi secara mandiri ataupun berkolaborasi dengan lembaga lain.

Inovasi Produk BPR dan BPRS khususnya yang memanfaatkan teknologi informasi dapat mendukung terciptanya efisiensi industri dan membantu percepatan inklusi keuangan regional. Meski demikian, hal tersebut juga menimbulkan tantangan yang berkaitan dengan kemampuan BPR dan BPRS dalam menyelenggarakan Produk dan mengelola risikonya. Oleh karena itu, diperlukan perubahan pengaturan menjadi lebih responsif dan berbasis prinsip dengan tetap memperhatikan kapasitas dan kemampuan BPR dan BPRS dalam menyelenggarakan Produk. Perubahan pengaturan tersebut dilakukan antara lain melalui pengelompokan kegiatan usaha yang sebelumnya dikaitkan dengan modal inti disesuaikan menjadi pendekatan risiko dan penerapan prinsip umum penyelenggaraan Produk terutama yang

berkaitan dengan kemampuan permodalan dan keuangan serta manajemen risiko.

Selain itu, penyelenggaraan Produk oleh BPR dan BPRS perlu mempertimbangkan pula kebutuhan dan kemampuan nasabah dan masyarakat sekitar terhadap layanan keuangan. BPR dan BPRS juga perlu memastikan bahwa penyelenggaraan Produk dapat berjalan dengan baik agar tujuan perlindungan nasabah dapat tercapai. Percepatan dan penyempurnaan pemberian persetujuan penyelenggaraan Produk menjadi aspek penting lain yang perlu diperbaiki untuk mengimbangi kebutuhan bisnis BPR dan BPRS.

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan ini ditujukan untuk meningkatkan daya saing industri BPR dan BPRS, baik di tingkat regional maupun nasional. Peningkatan daya saing tersebut diharapkan dapat diikuti dengan perbaikan manajemen risiko dan tata kelola BPR dan BPRS dalam penyelenggaraan Produk, sehingga setiap inovasi dalam kegiatan usaha dapat dipertanggungjawabkan. Sehubungan dengan hal tersebut, diperlukan pembaruan pengaturan mengenai penyelenggaraan Produk BPR dan BPRS.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Produk dasar yang terkait dengan penghimpunan dana antara lain simpanan berupa tabungan dan/atau deposito berjangka dan pinjaman atau pembiayaan yang diterima.

Huruf b

Produk dasar yang terkait dengan penyaluran dana berupa kredit atau pembiayaan.

Huruf c

Produk dasar yang terkait dengan penempatan dana, antara lain dalam bentuk:

1. giro, deposito berjangka, sertifikat deposito, dan/atau tabungan pada bank umum dan bank umum syariah; dan
2. deposito berjangka dan/atau tabungan pada BPR dan BPRS.

Huruf d

Produk dasar yang terkait dengan kegiatan dasar lain, antara lain:

1. pemindahan atau transfer dana baik untuk kepentingan sendiri maupun kepentingan nasabah;
2. layanan pembayaran gaji karyawan secara massal;
3. layanan penerimaan dana untuk jasa pembayaran tagihan; dan
4. kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pemberian layanan jasa keuangan dan pendukung pemberian layanan jasa keuangan termasuk kegiatan keagenan antara lain agen layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif, *bancassurance* model bisnis referensi, pemasaran uang elektronik dari penerbit lain, kerja sama penerimaan dan/atau pengiriman uang dari dan ke luar negeri, dan kerja sama dengan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan model bisnis referensi.

Ayat (3)

Huruf a

Produk yang berbasis teknologi informasi antara lain:

1. layanan perbankan elektronik yaitu layanan bagi nasabah untuk memperoleh informasi, melakukan komunikasi, dan melakukan transaksi perbankan melalui media elektronik, seperti *short message service* (SMS) *banking*, *mobile banking*, atau *internet banking*;

2. penyelenggara layanan keuangan tanpa kantor dalam rangka keuangan inklusif; dan
3. kegiatan berbasis teknologi informasi lain bagi nasabah melalui media atau perangkat yang terhubung dengan sistem atau data BPR atau BPRS.

Huruf b

Produk yang berkaitan dengan penyelenggaraan kegiatan atau produk lembaga jasa keuangan nonbank antara lain:

1. *bancassurance* model bisnis distribusi;
2. *bancassurance* model bisnis integrasi; dan
3. kerja sama dengan lembaga jasa keuangan nonbank dalam pemasaran produk keuangan.

Produk yang memengaruhi penilaian profil risiko BPR atau BPRS merupakan Produk lanjutan selain yang telah disebutkan, antara lain:

1. kegiatan usaha penukaran valuta asing;
2. layanan *safe deposit box*; dan
3. kerja sama dengan lembaga lain dalam rangka pemberian layanan jasa keuangan dan pendukung pemberian layanan jasa keuangan antara lain kerja sama dengan penyelenggara layanan pinjam meminjam uang berbasis teknologi informasi dengan model bisnis *channeling*.

Huruf c

Produk yang memerlukan izin dan/atau persetujuan dari otoritas lain, antara lain:

1. penyelenggaraan akses ke sumber dana untuk pembayaran berupa penerbitan instrumen pembayaran seperti alat pembayaran menggunakan kartu atau tanpa kartu; dan
2. aktivitas penyelenggara jasa sistem pembayaran lain.

Ayat (4)

Penetapan Produk lanjutan menjadi Produk dasar antara lain mempertimbangkan tingkat risiko Produk dimaksud.

Pasal 3

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Pencantuman penyelenggaraan Produk baru dalam rencana bisnis BPR dan BPRS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPR dan BPRS.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Prinsip penyelenggaraan Produk dipenuhi oleh BPR dan BPRS selama proses penyelenggaraan Produk secara konsisten dan berkesinambungan dimulai sejak tahap perencanaan hingga implementasi.

Huruf a

Yang dimaksud dengan “permodalan yang memadai” adalah pemenuhan rasio kewajiban penyediaan modal minimum dan modal inti minimum serta mampu menyerap risiko yang mungkin timbul atas penyelenggaraan Produk.

Pemenuhan rasio kewajiban penyediaan modal minimum dan modal inti minimum sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum yang berlaku bagi BPR atau BPRS.

Huruf b

Penerapan manajemen risiko secara efektif ditujukan untuk mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang timbul dalam penyelenggaraan Produk meliputi pilar utama sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko yang berlaku bagi BPR atau BPRS.

Termasuk dalam penerapan manajemen risiko yaitu BPR dan BPRS memastikan kesiapan teknologi informasi terutama untuk Produk lanjutan berbasis teknologi informasi.

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Penyelenggaraan Produk dilakukan dengan memperhatikan:

1. manfaat bisnis yang sejalan dengan strategi dan rencana bisnis yang telah ditetapkan; dan
2. asas manfaat dan kebutuhan nasabah atas Produk yang akan diselenggarakan.

Huruf b

Identifikasi seluruh risiko yang melekat pada Produk dilakukan oleh BPR dan BPRS antara lain untuk:

1. mengukur tingkat risiko dan mitigasi yang akan dilakukan oleh BPR atau BPRS sebelum penyelenggaraan Produk; dan
2. menentukan kriteria Produk yang akan diselenggarakan termasuk dalam Produk baru.

Sebagai salah satu bentuk pelaksanaan mitigasi risiko, BPR dan BPRS antara lain menyusun ruang lingkup dan skenario pelaksanaan proyek uji coba terbatas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

Penetapan kriteria dan proses evaluasi antara lain dilakukan dengan memastikan bahwa pihak ketiga yang diajak bekerja sama memiliki izin, persetujuan, atau sertifikat usaha dari instansi atau otoritas yang berwenang.

Huruf e

Pengukuran dan pemantauan oleh BPR dan BPRS tertuang dalam sistem dan prosedur antara lain untuk mengevaluasi:

1. risiko dan manfaat bisnis yang timbul dari penyelenggaraan Produk; dan

2. kesesuaian realisasi penyelenggaraan Produk dengan rencana atau target yang sebelumnya disusun.

Ayat (3)

Kaji ulang dan pengkinian kebijakan dan prosedur dilakukan secara berkala sesuai dengan kebijakan masing-masing BPR dan BPRS dengan mempertimbangkan faktor internal dan eksternal antara lain rencana pengembangan Produk baru dan perubahan regulasi.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Penilaian Otoritas Jasa Keuangan terhadap risiko yang signifikan antara lain apabila pelanggaran ketentuan mengakibatkan permodalan BPR atau BPRS menjadi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum yang berlaku bagi BPR atau BPRS atau melampaui toleransi risiko yang mampu diserap oleh BPR atau BPRS.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Proyek uji coba terbatas (*piloting review*) merupakan sarana yang digunakan BPR dan BPRS untuk melakukan serangkaian kegiatan dalam mempersiapkan penyelenggaraan Produk yang sesuai dengan kebutuhan nasabah, menguji keakuratan dan

berfungsinya sistem, serta mengevaluasi dampak uji coba terbatas terhadap profil risiko BPR dan BPRS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Penetapan ruang lingkup dan skenario pelaksanaan proyek uji coba terbatas bertujuan agar BPR dan BPRS dapat mengidentifikasi dan memitigasi risiko yang mungkin timbul dari penyelenggaraan Produk lanjutan baru.

Penetapan ruang lingkup atau batasan uji coba dapat disesuaikan dengan tingkat risiko yang akan diambil oleh BPR dan BPRS sesuai dengan kebijakan dan prosedur dalam penyelenggaraan Produk.

Ruang lingkup proyek uji coba terbatas antara lain jangka waktu pelaksanaan uji coba terbatas termasuk waktu penyelenggaraan Produk, target nasabah dan/atau calon nasabah, lokasi atau wilayah uji coba terbatas, dan limit transaksi.

Skenario pelaksanaan proyek uji coba terbatas antara lain mencakup kondisi kegagalan pelaksanaan proyek uji coba terbatas serta penyelesaian yang harus dilakukan oleh BPR dan BPRS.

Ayat (6)

BPR dan BPRS mendokumentasikan penyampaian informasi kepada calon nasabah dan/atau nasabah mengenai Produk lanjutan yang sedang diujicobakan secara memadai.

Pasal 9

Penilaian yang dilakukan Otoritas Jasa Keuangan termasuk melakukan evaluasi dan memberikan rekomendasi perbaikan atas pelaksanaan proyek uji coba terbatas (*proof of concept*), antara lain dilakukan melalui pertemuan atau dokumen tertulis untuk membuktikan bahwa konsep Produk lanjutan baru yang diujicobakan layak dan siap untuk diselenggarakan.

Evaluasi dan rekomendasi perbaikan dari Otoritas Jasa Keuangan mencakup hal-hal yang memengaruhi tingkat risiko BPR dan BPRS beserta mitigasi risiko serta penyelesaian permasalahan antara lain berkaitan dengan ruang lingkup dan jangka waktu proyek uji coba terbatas serta kesiapan infrastruktur dan sumber daya BPR dan BPRS.

Pasal 10

Ayat (1)

Proyek uji coba terbatas dikategorikan selesai setelah BPR dan BPRS memastikan bahwa selama periode proyek uji coba terbatas tidak terdapat permasalahan yang timbul sehubungan dengan penyelenggaraan Produk, termasuk menindaklanjuti rekomendasi yang diberikan Otoritas Jasa Keuangan dengan tetap memperhatikan jangka waktu proyek uji coba terbatas yang telah ditetapkan.

Ayat (2)

Dokumen pendukung dimaksud dapat berupa dokumen yang menjelaskan hasil evaluasi akhir Produk yang telah diujicobakan dan pengesahan penerbitan Produk.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Yang dimaksud dengan “izin dan/atau persetujuan dari Otoritas Jasa Keuangan” adalah izin dan/atau persetujuan dari pengawas lembaga jasa keuangan nonbank.

Huruf b

Cukup jelas.

Huruf c

Cukup jelas.

Huruf d

BPR dan BPRS menyampaikan penjelasan tidak perlu dilakukannya proyek uji coba terbatas yang membuktikan bahwa rencana penyelenggaraan Produk lanjutan baru tidak berdampak material terhadap profil risiko, predikat tingkat kesehatan, rasio keuangan utama, serta terdapat alasan bisnis yang melatarbelakanginya.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Penyampaian surat permohonan izin dan/atau persetujuan kepada otoritas lain ditembuskan kepada Otoritas Jasa Keuangan.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Dokumen permohonan diterima secara lengkap meliputi jumlah dan muatan pada dokumen yang sesuai dengan persyaratan.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 12

Ayat (1)

Pengecualian ketentuan Pasal 11 dilakukan dengan tetap memperhatikan kebijakan dan/atau ketentuan sektor lembaga jasa keuangan nonbank atau otoritas lain.

Ayat (2)

Huruf a

Penilaian peringkat risiko yang digunakan merupakan hasil penilaian oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko yang berlaku bagi BPR dan BPRS.

Huruf b

Penilaian tingkat kesehatan yang digunakan merupakan hasil penilaian oleh Otoritas Jasa Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai penilaian tingkat kesehatan bank perkreditan rakyat atau Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai sistem penilaian tingkat kesehatan BPRS.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Pemberlakuan efektif Produk lanjutan baru (*instant approval*) merupakan salah satu bentuk percepatan perizinan dari Otoritas Jasa Keuangan bagi BPR atau BPRS.

Pasal 13

Ayat (1)

Berpotensi menimbulkan risiko yang signifikan antara lain apabila penerbitan produk mengakibatkan permodalan BPR atau BPRS menjadi tidak sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai kewajiban penyediaan modal minimum dan pemenuhan modal inti minimum yang berlaku bagi BPR atau BPRS atau melampaui toleransi risiko yang mampu diserap oleh BPR atau BPRS.

Ayat (2)

Huruf a

Pemberitahuan atas rencana penyelenggaraan Produk lanjutan baru (*instant approval*) atau persetujuan tanpa proyek uji coba terbatas disesuaikan menjadi melalui proyek uji coba terbatas.

Huruf b

Pelaksanaan proyek uji coba terbatas atau pemberitahuan atas rencana penyelenggaraan Produk lanjutan baru (*instant approval*) disesuaikan menjadi melalui mekanisme persetujuan tanpa proyek uji coba terbatas.

Huruf c

Termasuk menghentikan yaitu meminta BPR dan BPRS untuk menyelesaikan kewajiban kepada nasabah dan/atau pihak lain, jika telah dilaksanakan proyek uji coba terbatas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Ayat (1)

Pertimbangan tertentu untuk melakukan penyesuaian rencana penyelenggaraan Produk baru antara lain:

1. penyelenggaraan Produk bertujuan untuk mendukung pelaksanaan program pemerintah atau kebijakan otoritas lain;
2. Produk baru tidak secara signifikan memengaruhi kegiatan operasional dan/atau memengaruhi kinerja BPR dan BPRS; dan/atau
3. bentuk tindak lanjut dari kebijakan industri keuangan dan/atau implementasi dari fatwa baru yang diterbitkan oleh Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.

Penyesuaian rencana penyelenggaraan Produk meliputi penambahan rencana penyelenggaraan Produk baru dan/atau penyempurnaan atas rencana penyelenggaraan Produk baru yang sebelumnya telah tercantum dalam rencana bisnis.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Ayat (1)

Penilaian terhadap rencana penghentian Produk yang diperkirakan memengaruhi kegiatan usaha BPR dan BPRS dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai rencana bisnis BPR dan BPRS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Pasal 20

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Pertimbangan lain untuk menghentikan Produk berdasarkan perintah Otoritas Jasa Keuangan, antara lain:

1. penyelenggaraan Produk memengaruhi atau berpotensi memperburuk profil risiko BPR atau BPRS;
2. timbulnya kerugian yang material terhadap kondisi keuangan BPR atau BPRS;

3. terdapat informasi mengenai sanksi penghentian atau pencabutan izin penyelenggaraan Produk tertentu oleh otoritas lain;
4. penyelenggaraan Produk tidak sesuai dengan permohonan persetujuan atau laporan realisasi yang disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan; atau
5. tidak sesuai dengan Prinsip Syariah, bagi BPRS.

Ayat (2)

Cukup jelas.

Ayat (3)

Yang dimaksud dengan “menghentikan” yaitu menghentikan penawaran, penjualan, dan perjanjian atau transaksi baru atas Produk BPR atau BPRS.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Ayat (5)

Cukup jelas.

Ayat (6)

Cukup jelas.

Ayat (7)

Cukup jelas.

Pasal 21

Mekanisme dan tata cara penerapan prinsip perlindungan konsumen antara lain dilakukan sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai perlindungan konsumen sektor jasa keuangan.

Pasal 22

Ayat (1)

Cukup jelas.

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas.

Huruf b

Opini dari dewan pengawas syariah yaitu opini yang antara lain mengacu pada fatwa Dewan Syariah Nasional

Majelis Ulama Indonesia dan ketentuan mengenai pelaksanaan prinsip syariah dalam kegiatan usaha bank syariah dan unit usaha syariah.

Ayat (3)

Cukup jelas.

Ayat (4)

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Penetapan kebijakan yang berbeda antara lain mengenai pengelompokan dan mekanisme penyelenggaraan Produk baru termasuk berkenaan dengan dokumen persyaratan administratif. Dalam menetapkan kebijakan yang berbeda tersebut, Otoritas Jasa Keuangan mempertimbangkan faktor eksternal dan internal berupa data dan/atau informasi yang diperoleh berkenaan dengan Produk baru tersebut.

Pasal 25

Ayat (1)

Peraturan Otoritas Jasa Keuangan yang berlaku pada saat penyampaian laporan dan/atau permohonan persetujuan yaitu:

1. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.03/2016 tentang Kegiatan Usaha dan Wilayah Jaringan Kantor Bank Perkreditan Rakyat Berdasarkan Modal Inti, bagi BPR; dan
2. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 24/POJK.03/2015 tentang Produk dan Aktivitas Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah, bagi BPRS.

Ayat (2)

Berlakunya ketentuan penerapan manajemen risiko BPRS secara penuh yaitu BPRS akan menerapkan penilaian peringkat risiko secara keseluruhan berdasarkan modal inti

BPRS sesuai dengan Peraturan Otoritas Jasa Keuangan mengenai penerapan manajemen risiko bagi BPRS.

Pasal 26

Cukup jelas.

Pasal 27

Cukup jelas.

Pasal 28

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN NEGARA REPUBLIK INDONESIA NOMOR 6743

LAMPIRAN
PERATURAN OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 25 /POJK.03/2021
TENTANG
PENYELENGGARAAN PRODUK BANK
PERKREDITAN RAKYAT DAN BANK
PEMBIAYAAN RAKYAT SYARIAH

DAFTAR PERIKSA DOKUMEN LAPORAN REALISASI PENYELENGGARAAN
PRODUK DASAR BARU

No.	Uraian	Kelengkapan		
		Ya	Tidak	Dokumen dan Penjelasan
1.	Informasi umum atau ringkasan mengenai Produk dasar baru, paling sedikit meliputi:			
	a. Nama dan jenis Produk dasar baru;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	b. Waktu pelaksanaan Produk dasar baru;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	c. Fitur dan model bisnis dan keterkaitan dengan strategi bisnis;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	d. Manfaat penyelenggaraan Produk dasar baru bagi BPR atau BPRS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
2.	Analisis identifikasi dan mitigasi risiko yang melekat pada Produk dasar baru termasuk biaya bagi BPR atau BPRS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
3.	Informasi mengenai manfaat dan risiko bagi nasabah.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
4.	Pola dan pokok perjanjian kerja sama BPR atau BPRS dengan pihak ketiga meliputi hak dan kewajiban para pihak, jika ada.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
5.	Opini dari dewan pengawas syariah, bagi BPRS.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen yang benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka laporan realisasi penyelenggaraan Produk dasar baru.

(Tempat), (tanggal-bulan-tahun)

(Tanda tangan)

(Nama lengkap Direksi BPR atau
BPRS)

DAFTAR PERIKSA DOKUMEN PENYELENGGARAAN
PRODUK LANJUTAN BARU

No.	Uraian	Kelengkapan		
		Ya	Tidak	Dokumen dan Penjelasan
I.	Dokumen Umum			
	Informasi umum atau ringkasan mengenai Produk lanjutan baru, paling sedikit meliputi:			
	1. Nama dan jenis Produk lanjutan baru;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. Waktu pelaksanaan Produk lanjutan baru;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. Fitur dan model bisnis serta keterkaitan dengan strategi bisnis;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4. Analisis bisnis berupa potensi dan segmen pasar;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5. Informasi mengenai manfaat dan risiko bagi nasabah;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	6. Kajian rencana penyelenggaraan Produk lanjutan baru termasuk proyeksi keuangan dan permodalan atas dampak dari penyelenggaraan Produk lanjutan baru khususnya terhadap rasio atau indikator keuangan utama BPR atau BPRS, paling singkat 1 (satu) tahun pertama.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
II.	Dokumen Teknis			
	Kebijakan dan prosedur mengenai analisis identifikasi dan mitigasi risiko (antara lain risiko kredit, operasional, kepatuhan,			

No.	Uraian	Kelengkapan		
		Ya	Tidak	Dokumen dan Penjelasan
	likuiditas, reputasi, dan/atau strategis) yang melekat pada penyelenggaraan Produk lanjutan baru, didukung dengan dokumen antara lain:			
	1. Standar operasional prosedur penyelenggaraan Produk lanjutan baru yang meliputi alur proses (<i>flow chart</i>), kewenangan, unit kerja dan petugas terkait, prosedur pelaksanaan sesuai alur, transparansi dan perlindungan nasabah, dan penanganan keluhan;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. Penjelasan atas sistem informasi akuntansi (SIA) termasuk metode pencatatan transaksi keuangan dari Produk lanjutan baru;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. Kesiapan operasional meliputi struktur organisasi serta sumber daya manusia dan teknologi informasi, serta hasil audit teknologi informasi, jika ada;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	4. Mekanisme perjanjian atau formulir aplikasi kepada nasabah yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk uraian mengenai tata cara penyediaan informasi mengenai manfaat dan risiko Produk;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	5. Pola hubungan bisnis dan/atau perjanjian kerja sama dengan pihak ketiga antara lain kesepakatan serta	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

No.	Uraian	Kelengkapan		
		Ya	Tidak	Dokumen dan Penjelasan
	hak dan kewajiban para pihak, jika ada;			
	6. Prosedur penerapan Anti-Pencucian Uang dan Pencegahan Pendanaan Terorisme dalam penyelenggaraan Produk lanjutan baru.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
III.	Dokumen Lain			
	1. Opini dari dewan pengawas syariah, bagi BPRS;	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	2. Kesiapan atas pelaksanaan uji coba terbatas BPR atau BPRS atas Produk baru dan/atau dokumen lain yang dipersyaratkan dalam proses uji coba terbatas seperti ruang lingkup dan skenario pelaksanaan uji coba terbatas (jika dilakukan uji coba);	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	
	3. Informasi dan dokumen pendukung lain, seperti surat izin dan/atau persetujuan dari otoritas lain, atau dokumen yang diatur secara spesifik dalam Peraturan Otoritas Jasa Keuangan lain.	<input type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	

Kami yang bertanda tangan di bawah ini menyatakan bahwa daftar periksa telah diisi dan disusun secara lengkap sesuai dengan keadaan yang sebenarnya serta telah dilengkapi dengan dokumen yang benar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan untuk disampaikan kepada Otoritas Jasa Keuangan dalam rangka laporan rencana pelaksanaan proyek uji coba terbatas/permohonan persetujuan penyelenggaraan Produk lanjutan baru/pemberitahuan rencana penyelenggaraan Produk lanjutan baru*).

(Tempat), (tanggal-bulan-tahun)

(Tanda tangan)

(Nama lengkap Direksi BPR atau
BPRS)

Keterangan:

*) Disesuaikan dengan mekanisme laporan rencana pelaksanaan proyek uji coba terbatas/permohonan persetujuan penyelenggaraan Produk lanjutan baru/pemberitahuan rencana penyelenggaraan Produk lanjutan baru.

PENYESUAIAN RENCANA PENYELENGGARAAN PRODUK BARU

No.	Jenis Produk Baru ¹⁾	Mekanisme Penyelenggaraan ²⁾	Deskripsi Umum ³⁾	Rencana Waktu Penyelenggaraan ⁴⁾	Manfaat		Kebutuhan Biaya		Keterkaitan dengan Strategi Bisnis	Risiko Penyelenggaraan Produk Baru	Mitigasi Risiko Penyelenggaraan Produk Baru
					Bagi BPR atau BPRS	Bagi Nasabah	CAPEX	OPEX			

Keterangan:

- 1) Jenis Produk baru diisi dengan tipe produk yang akan diselenggarakan. Contoh: tabungan, kredit atau pembiayaan, *mobile banking*, *bancassurance*, dan sebagainya.
- 2) Mekanisme penyelenggaraan diisi dengan pelaporan, proyek uji coba terbatas, persetujuan, atau *instant approval*.
- 3) Deskripsi umum paling sedikit menggambarkan nama produk, fitur, dan model bisnis atas Produk baru serta akad yang digunakan bagi BPRS.
- 4) Rencana waktu penyelenggaraan diisi dengan periode waktu tanggal, bulan, atau triwulan.

OPINI DEWAN PENGAWAS SYARIAH

Nama Produk BPRS baru:

No.	Keterangan	Opini
1.	Produk baru berdasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia.	
2.	Kesesuaian Produk baru dengan fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia paling sedikit meliputi:	
	a. akad yang digunakan dan pemenuhan unsur-unsur dalam akad yang digunakan;	
	b. objek transaksi dan tujuan penggunaan;	
	c. kesesuaian penetapan bonus/nisbah bagi hasil/margin/ <i>ujrah/fee</i> dengan akad yang digunakan, termasuk dalam hal diperlukan kaji ulang terhadap nisbah bagi hasil/margin/ <i>ujrah</i> untuk Produk penyaluran dana;	
	d. penetapan biaya administrasi; dan	
	e. penetapan hadiah, denda/sanksi, dan/atau ganti rugi, potongan, pelunasan dipercepat, dan perlakuan terhadap agunan, jika ada.	
3.	Standar operasional prosedur Produk baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	
4.	Hasil kaji ulang terhadap konsep akad, perjanjian, atau formulir aplikasi Produk baru terkait dengan pemenuhan Prinsip Syariah.	

Kesimpulan:

.....
.....

(Tempat), (tanggal-bulan-tahun)

(Tanda tangan)

(Dewan Pengawas Syariah)

(Tanda tangan)

(Dewan Pengawas Syariah)

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 14 Desember 2021

KETUA DEWAN KOMISIONER
OTORITAS JASA KEUANGAN
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIMBOH SANTOSO

Salinan ini sesuai dengan aslinya
Direktur Hukum 1
Departemen Hukum

ttd

Mufli Asmawidjaja